



PELESTARIAN – PEMAJUAN – KEBUDAYAAN

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 10, LD 2024/NO. 10. TLD NO. 218, HLD KAB. KEBUMEN, 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 10 TAHUN 2024 TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK : - Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan dan memajukan keberadaan kebudayaan daerah untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal. Kebudayaan yang berasal dari Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah, perlu menetapkan Perda ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat pengaturan: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas; Pelestarian, Pemajuan dan Objek; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Setiap Orang; Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; Pengawasan dan Pengendalian; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Penghargaan; dan Larangan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2024.
- Penjelasan: 9 hlm.